

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU UMKM
MIE ACEH DAN TEH TAREK BANG AHMAD
DI KOTA MALANG DALAM KEWAJIBAN PAJAK ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



ADRIANO OJA MBAJI

NIM : 2015110002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKU UMKM
MIE ACEH DAN TEH TAREK BANG AHMAD
DI KOTA MALANG DALAM KEWAJIBAN PAJAK ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2018**

Adriano Oja Mbaji¹, Poppy Indrihastuti², Risnaningsih³

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
Jln. Telaga Warna, Malang 65144
E-mail: rinombaji@gmail.com

Abstrak

Sumber pendapatan terbesar bagi aset APBN di Indonesia adalah pendapatan retribusi. Karena retribusi merupakan pendapatan langsung yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan Negara Linstyaningtyas (2012).

Salah satu pedoman otoritas publik dalam mengarahkan angsuran pengeluaran adalah Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 Peraturan Perundang-undangan tentang Pengaturan Angsuran Biaya bagi Usaha Kecil, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Pedoman Tata Usaha Pengganti Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 dimana tarif PPh Terakhir yang sebelumnya berlaku sebesar 1% (satu persen) dari gaji kotor (omzet) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 adalah saat ini berkurang menjadi 0,5% (setengah persen) dari omzet. Penurunan tarif ini membuahkan hasil mulai 1 Juli 2018.

Dari hasil pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 sangat bermanfaat untuk retribusi bagi semua Usaha Kecil Menengah (UMKM) salah satunya usaha kuliner Mie Aceh dan Tarik Bang Ahmad yang baru dibayar 1% omzet dan kemudian turun menjadi 0,5% dari omzet, jelas ini adalah berita menggembirakan bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) ketika Pedoman Otoritas Publik dicanangkan.

Kata Kunci: UMKM, Warga, Regulasi

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk mengakui perbaikan adalah dengan mengkaji Rencana Belanja Negara dan Pendapatan Penggunaan (APBN). Aset APBN di Indonesia memiliki tiga sumber pendapatan yaitu pendapatan pungutan, pendapatan non pungutan, dan penerimaan penghargaan. Sumber pendapatan terbesar bagi aset APBN di Indonesia adalah pendapatan retribusi. Karena pungutan adalah pendapatan langsung yang dapat ditangani untuk berbagai kebutuhan Negara, Linstyaningtyas (2012). Indrihastuti, (2020) Asesmen merupakan angsuran yang harus diberikan oleh warga mengingat regulasi terkait.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengukuran Fokus (BPS) Republik Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018. Hal ini menjadikan Republik Indonesia sebagai salah satu negara terpadat di dunia. Di daerah tugas, jumlah penduduk yang besar mungkin bisa menambah pendapatan negara.

Salah satu cara yang dilakukan otoritas publik untuk meningkatkan gaji di dalam negeri adalah dengan mendapatkan retribusi dari Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Penunjukan Pembiayaan pada Dinas Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) Yuana Sutyowati, jumlah miniatur usaha 58,91 juta unit, perusahaan mandiri 59.260 unit dan organisasi besar 4.987 unit pada tahun 2018.

Kemajuan Miniatur, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan, untuk awalnya tidak banyak alasan, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) tidak memiliki kewajiban asing dan tidak banyak berhutang kepada bank. Kedua, daerah pergerakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), seperti pertanian, pertukaran, usaha rumah

tangga, dan lain-lain tidak mendapatkan komponen mentah dari luar negeri. Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan komponen lingkungan yang tidak dimurnikan. Ketiga, meski tidak semuanya, Miniatur, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikirim ke lokasi, dan ini adalah keunggulan dan keunikan Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa dikatakan bahwa Miniatur, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pengajar Ekonomi Masyarakat.

Jenis tarif ini karena masih banyak warga yang tidak membayar tagihan mereka sehingga setiap jenis tagihan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mengendalikannya. Maka dengan pengesahan Tempat Ajen (DPR), pemerintah memberikan Peraturan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Macam-Macam Penilaian Dengan Huruf Terkendala.

Dari sekian banyak Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Usaha Kuliner Mie Aceh dan Tarik Bang Ahmad. Usaha kuliner ini terletak di Kota Malang yang memiliki ciri khas kuliner Aceh. Usaha kuliner yang sudah berjalan selama 10 (satu dekade) ini juga membayar tarif pajak sesuai pedoman tetap. Usaha Kecil, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai Peraturan Nomor 23 Tahun 2018. Salah satu isu yang sering dilirik oleh masing-masing negara, khususnya negara-negara berkembang dalam melakukan komitmen konsistensinya, adalah konsistensi kerabatnya. Konsistensi daerah setempat dalam membayar biaya bergantung pada wawasannya di bidang pemungutan pajak. Sampai saat ini masih ada warga yang tidak mengerti arti dari menutupi biaya. Hal ini membuat konsistensi pedoman pungutan warga menjadi rendah.

Selain itu, karena banyaknya kasus yang sering terjadi di bidang pemungutan pajak, individu menjadi stres dan ragu-ragu untuk menutup biaya. Individu tidak membutuhkan penilaian yang telah mereka bayarkan tanpa akhir karena mereka disalahgunakan oleh otoritas yang bertanggung jawab.

Jumat, 22 Juni 2018 Pukul 15:13 WIB diberangkatkan oleh Joko Widodo pada Pameran Jawa Timur (Jatim), Pemerintah menetapkan Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak atas Gaji dari Organisasi yang Didapat atau Diperoleh Warga Negara Yang Memiliki Penghasilan Bruto Tertentu pergantian. Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 (selanjutnya disebut PP/23/2018) mengarahkan penurunan tarif Beban Pasti (PPh) bagi warga negara yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Pedoman Tata Usaha Negara yang mengatur Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 dimana tarif PPh Terakhir yang pada awalnya sesuai adalah 1% (satu persen) dari gaji kotor (omzet) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 46 Tahun 2013 yang saat ini telah dipotong. menjadi 0,5% (setengah persen) dari omzet. Penurunan tarif ini membuahkan hasil pada 1 Juli 2018.

Pengaturan ini bertujuan untuk memfasilitasi tarif perpajakan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta memberikan pemerataan atas ketidaknyamanan penilaian pribadi pasti yang hanya bersifat singkat. Usaha Kecil Menengah (UMKM) termasuk Usaha Kuliner Mie Aceh dan Organisasi Teh Tarik Bang Ahmad mengundang sanksi hukum tidak resmi Republik Indonesia, dan merasa bobot mereka secara bertahap memfasilitasi.

Pengurangan ini secara signifikan akan membangun pembangunan warga negara. Lebih jauh lagi, otoritas publik terancam mengalami penurunan pendapatan simpanan negara yang sangat besar. Pengurangan ini akan menimbulkan tantangan bagi warga atau Usaha Kecil Menengah (UMKM), khususnya sebagai tarif rendah, teknik komputasi muda dan penggantian sesuai tarif yang sesuai. Mengingat perenungan dan perenungan atas, maka peneliti mengambil judul pemeriksaan “Penyelidikan Unsur-unsur Yang Mempengaruhi MIE ACEH DAN TEH TARIK DAN AHMAD DI KOTA MALANG DALAM KOMITMEN BEBAN TERHADAP PERATURAN NOMOR 23 TAHUN 2018”

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk:

1. Apakah tingkat pemahaman UU No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap bisnis kuliner Mie Aceh dan Tarik Bang Ahmad?
2. Apakah Perda Nomor 23 Tahun 2018 memfasilitasi usaha kuliner Mie Aceh dan Teh Bang Ahmad Tarek dalam penyelesaian retribusi?
3. Apakah Perda Nomor 23 Tahun 2018 mempengaruhi pelaku usaha kuliner Mie Aceh dan Tarik Bang Ahmad dalam menyelesaikan tuntutan?

3. TUJUAN PENELITIAN

Target yang ingin dicapai dalam eksplorasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman Pelaku Usaha Kuliner Mie Aceh dan Teh Tarik Ahmad terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018.

2. Menyelidiki Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 yang mempengaruhi Pelaku Usaha Kuliner Mie Aceh dan Teh Tarik Bang Ahmad dalam melakukan penagihan.
3. Menyelidiki Undang-undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 yang mempengaruhi bantuan pelaku Usaha Kuliner Mie Aceh dan Teh Tarik Bang Ahmad dalam melakukan penagihan.

4. MANFAAT PENELITIAN

Pemeriksaan ini seharusnya memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)
Dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan tarif perpajakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk Peneliti
Dapat menambah pemahaman bagi para ahli yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Untuk Organisasi
Menurut perspektif yang layak, itu berubah menjadi instrumen untuk mempertimbangkan penerapan dan perhitungan tugas berdasarkan undang-undang tidak resmi Nomor 23 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrihastuti. 2020. *Tugas Mempublikasikan Pengeluaran untuk Pembayaran Unik Wilayah Kota Malang. Buku harian logis agribisnis, aspek keuangan dan sosial*, Vol 4, No. 1.
- Sudirman, R., dan Amiruddin, A. (2012). *Pendekatan Hipotesis dan Praktik Penagihan Pajak. Jakarta Timur: Empat Dua*.
- Sugiyono. (2015). *Teknik Penelitian Kuantitatif Subyektif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Andriani, P.J.A. 2017. *Prolog untuk membebani regulasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Irianto Slamet Edi. 2017. *Isu Pemerintah dalam Penagihan Pajak Membuat Sistem Berbasis Suara Negara*.
UII Yogyakarta.
- Judiseno. 2017. *Beban dan Sistem Bisnis, Garis Besar Keyakinan Regulasi dan Aplikasi Pembukuan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Peraturan Retribusi dan Ketetapan Pajak dengan Pendekatan*
Mind Guide, *Beton Pertama*, Bandung.
- Mardiasmo. 2009. *Ketetapan pajak, rilis terbaru 2009*. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. *Ketetapan pajak (rilis diubah)*. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy j. 2000. *Sistem eksplorasi subjektif*. Bandung: Remaja Rosda
Penciptaan
- Nurmantu, Safri. 2003. *Prolog Ketetapan Pajak*. Jakarta.
- Nawawi, Hadi. 1991. *Strategi Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Prolog Ketetapan Pajak Jakarta: The Light Establishment Gathering*.
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Aspek Pemungutan Pajak Keuangan dalam Membina Perekonomian. Distributor RAS*
- Soemitro, Rachmat. 2004. *Standar dan Premis Ketetapan Pajak Bandung*: Eresco
- Sutedi, Adrian. 2011. *Peraturan Retribusi*. Jakarta: Sinar Realistis.
- Waluyo, 2009. *Ketetapan Pajak Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wibawa, Herry Wira dkk. 2021. *Pemeriksaan Unsur-unsur yang Mempengaruhi Gaji UMKM*. Buku Harian Kerangka Data, Terapan, Papan, Pembukuan dan Eksplorasi, Vol. 5 No.3.
- Silvia, Bella dkk. 2019. *Pemeriksaan Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Kesan Pelaku Usaha UMKM terhadap Laporan Anggaran Dalam Pandangan Sak Emkm*. Buku Harian Pemeriksaan Bisnis Keuangan, Vol. 17 No.1.
- Sudiarta, I Putu Lanang Eka. 2014. *Pengujian Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penyajian Usaha Kecil Menengah (UMKM) di Rezim Bangli*, Vol. 2 tahun 2014.
- Palalangan, Carolus Askikarno. 2019. *Dampak Wawasan Warga Terhadap Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018, Tugas Mendapatkannya dan Asesmen Penilaian Terhadap Konsistensi Warga UMKM di Makassar*. Buku Harian Paul dari Pembukuan, vol. 1 Tidak.
- Setiawan, Teguh. 2019. *Investigasi Wawasan Warga UMKM Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018*, Buku Harian Global Sosiologi dan Bisnis, Vol. 3, Tidak.
- Agustiningsih, Wulandari. 2016. *Dampak Pelaksanaan E-Filling, Konsistensi Warga di KPP Pratama Yogyakarta*. Buku Harian Nyata, Vol. 05, tidak. 02.
- Fernando, dan Arisman, A. (2017). *Dampak Sosialisasi Pengeluaran, Informasi Tugas, dan Otorisasi Penilaian Terhadap Konsistensi Perorangan Warga Negara (Tinjauan Persis Terhadap Warga Negara Perorangan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)*, Vol. 1 Nomor 14.
- Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. *Dampak Disposisi, Perhatian, dan Informasi Terhadap Konsistensi Warga Perorangan Pemilik (UMKM) Dalam Membeli (NPWP) Studi Pada Warga Perorangan yang Mengaku UKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado*. Buku Harian EMBA vol. 4, no.1, pasar 2016, hal. 1031-1043
- Mulyatiningsih, E. 2011. *Teknik Eksplorasi Terapan dalam Pelatihan*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Prosedur Eksplorasi Subyektif*. Bandung : PT Pemuda Rosdakarya.